

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 361 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN AMRI SUDARYONO, S.E
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SUKRI ALKAP, S.Si.,Apt
SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (2) jo Pasal 377 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota dan peresmian pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Amri Sudaryono, S.E dari Partai Demokrat telah diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 406/KPTS/I/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 43/SK/DPP.PD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 telah mengusulkan pergantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrat yang semula dijabat oleh Amri Sudaryono, S.E digantikan oleh Sukri Alkap, S.Si.,Apt;
- c. bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor 0041/A.2/PD/DPD-SS/III/2022 tanggal 7 April 2022 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 011/EXTERNAL/PD/DPC-MRT/IV/2022 tanggal 8 April 2022 menyampaikan usul pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Fraksi Partai Demokrat dari Amri Sudaryono, S.E digantikan Sukri Alkap, S.Si.,Apt kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 406/KPTS/I/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

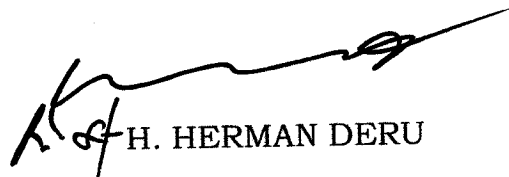
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Amri Sudaryono, S.E sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sukri Alkap, S.Si., Apt sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.